



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 1138/BKD/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN
BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025, maka perlu menetapkan Pejabat yang ditunjuk selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Sambas nomor 73 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

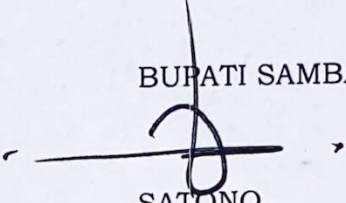
- KESATU : Penunjukan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
 - melaksanakan fungsi BUD; dan
 - melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf d, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah berwenang :
- menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - mengesahkan DPA SKPD;
 - melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
 - melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - menetapkan SPD;
 - menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
 - melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Pengelola Keuangan Daerah bertanggungjawab kepada Bupati.

KELIMA : Pengeluaran yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI SAMBAS,



SATONO